



WALIKOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV)
PADA INSTANSI PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT
DI KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang meliputi penyediaan informasi, termasuk didalamnya untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap masyarakat, khususnya pada ruang publik melalui penyediaan akses pemantauan disekitar lokasi instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu adanya sinergitas antara Pemerintah Kota Jambi dan masyarakat, serta pihak swasta melalui pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) pada Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat di Kota Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Penyediaan dan Pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) pada Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat di Kota Jambi.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 , Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5952);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5088);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan *Smart City* (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) PADA INSTANSI PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DI KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Jambi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi.

7. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah perangkat teknologi berupa sistem kamera yang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasinya.
8. Penyelenggaraan CCTV adalah suatu proses melaksanakan penyediaan dan/atau pemasangan CCTV.
9. Partisipatif adalah keterlibatan atau turut berperan serta dalam suatu kegiatan.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan atau melayang dalam suatu ruang secara tetap sebagian atau seluruhnya di atas atau di bawah permukaan tanah atau perairan berupa bangunan gedung atau bukan gedung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota Jambi adalah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menyediakan CCTV, mendorong partisipasi masyarakat dan badan usaha untuk turut serta dalam penyediaan, pemasangan, dan pengoperasian serta perawatan CCTV.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota Jambi adalah :

- a. mendorong/memotivasi partisipasi masyarakat dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Ruang Publik; dan
- b. mengatur dan mengintegrasikan sistem keamanan CCTV Instansi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dengan sistem informasi Pemerintah Daerah Kota sehingga dapat mengoptimalkan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban.

BAB III
PARTISIPASI
Pasal 4

Bentuk partisipasi swasta dan masyarakat dalam bentuk penyediaan akses dan perangkat CCTV.

BAB IV
ASPEK TEKNIS
Pasal 5

Aspek teknis dalam pengelolaan penyediaan akses dan perangkat CCTV meliputi:

- a. aspek teknis penyediaan perangkat;
- b. aspek teknis pemasangan perangkat; dan
- c. aspek teknis pengoperasian dan perawatan.

Bagian Kesatu
Aspek Teknis Penyediaan Perangkat
Pasal 6

- (1) Instansi Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat yang akan memasang CCTV harus memenuhi aspek teknis penyediaan perangkat.
- (2) Aspek teknis penyediaan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan ruang/tempat pada bagian bangunan Instansi Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat untuk pemasangan perangkat CCTV yang mengarah ke ruang publik;
 - b. penyediaan CCTV beserta perangkat pendukungnya paling sedikit 1 (satu) perangkat yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau standar internasional (ONVIF); dan
 - c. penyediaan CCTV yang memiliki sistem perekaman terintegrasi.

Bagian Kedua
Aspek Teknis Pemasangan Perangkat
Pasal 7

- (1) Instansi Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat yang akan memasang CCTV harus memenuhi aspek teknis pemasangan perangkat.
- (2) Teknis pemasangan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemasangan CCTV harus memiliki atau berbasis *internet protocol* (IP) yang terhubung dengan sistem yang telah tersedia di Pemerintah Kota Jambi; dan
 - b. pemasangan CCTV harus di sertai dengan penyediaan akses jalur interkoneksi data yang terhubung dengan sistem jaringan dan informasi Pemerintah Kota Jambi.

Bagian Ketiga
Aspek Teknis Pengoperasian dan Perawatan Perangkat
Pasal 8

- (1) Instansi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat yang akan memasang CCTV harus memenuhi aspek teknis pengoperasian dan perawatan perangkat.
- (2) Teknis pengoperasian dan perawatan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perawatan perangkat CCTV secara berkala dan memastikan CCTV selalu berfungsi dengan baik; dan
 - b. perawatan CCTV harus di sertai dengan penyediaan akses jalur interkoneksi data yang terhubung dengan sistem jaringan dan informasi Pemerintah Kota Jambi.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring, evaluasi penyediaan dan pemasangan CCTV pada Instansi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin bahwa CCTV yang terpasang dapat beroperasi dengan baik dan terkoneksi dengan sistem yang ada di Pemerintah Kota Jambi.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di laporkan kepada Walikota secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bantu oleh tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melibatkan OPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 11

Pemerintah Kota Jambi dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan Instansi Pemerintah Daerah lainnya, Swasta dan Masyarakat dalam penyediaan dan pemasangan CCTV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Instansi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat yang telah memiliki/memasang CCTV sebelum berlakunya Peraturan Walikota Jambi, agar dapat menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, paling lama 1 (satu) tahun, sejak tanggal diundangkannya Peraturan Walikota Jambi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 21 Oktober 2019



Diundangkan di Jambi
pada tanggal 21 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 51